



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor: 069 /KEP/II.3.AU/F/2020

**TENTANG
PERATURAN BEASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**



Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dan butir 2 perlu Peraturan tentang Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo;
4. Bahwa untuk tertib administrasi, Peraturan tentang Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
4. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO TENTANG PERATURAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo tentang Peraturan Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo ini yang dimaksud dengan:



1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
6. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Purworejo.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi akademik dan non akademik.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti karena persoalan biaya. Pemberian ini berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik, non akademik dan/atau kemampuan ekonominya kurang memadai.

BAB III JENIS BEASISWA Pasal 3

Jenis-jenis beasiswa yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Purworejo yaitu:

- 1) Beasiswa UMPurworejo yang meliputi:
 - a) Beasiswa Lazismu;
 - b) Beasiswa Kader Persyarikatan;
 - c) Beasiswa Hafidz;
 - d) Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)
 - e) Beasiswa Prestasi Akademik
- 2) Beasiswa sumber lain.

BAB IV SYARAT, PROSEDUR DAN KETENTUAN BEASISWA LAZISMU Pasal 4

- (1) Syarat untuk memperoleh **Beasiswa LAZISMU** untuk mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a) Telah membayar biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan lolos seleksi.
 - b) Dari keluarga tidak mampu (dhuafa) dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat (sesuai alamat)
 - c) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.



- d) Khusus bagi mahasiswa yang orang tuanya terkena korban kerusuhan/korban bencana alam harus memperoleh Surat Rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat.
- (2) Syarat untuk memperoleh Beasiswa LAZISMU untuk mahasiswa lama adalah sebagai berikut:
- Terdaftar sebagai mahasiswa UMPurworejo pada tahun kuliah yang sedang berjalan
 - Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 3,00.
 - Dari keluarga tidak mampu (dhuafa) dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat (sesuai alamat)
 - Surat Rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
 - Khusus bagi mahasiswa yang orang tuanya terkena korban kerusuhan/korban bencana alam harus memperoleh Surat Rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat.
 - Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi yang diketahui Dekan.

Pasal 5

- (1) Tata cara Pengajuan **Beasiswa LAZISMU** bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
- Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 4 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Bagian Admisi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) dengan dilampiri:
 - Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali yang disahkan oleh yang berwenang (Kepala Desa).
 - Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh kelurahan dan diketahui kecamatan.
 - Salinan Kartu Keluarga
 - Surat Rekomendasi Dekan.
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - Pengajuan disampaikan pada pendaftaran Gelombang I dan Gelombang II di Bagian Admisi PMB.
 - Beasiswa LAZISMU untuk mahasiswa baru diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester I dan semester II, setelah itu dapat mengajukan kembali.
- (2) Tata cara Pengajuan **Beasiswa LAZISMU** bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 4 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Biro Kemahasiswaan dengan dilampiri:
 - Salinan transkrip nilai pada semester yang telah ditempuh dan disahkan oleh Dosen Pembimbing / Penasehat Akademik dan Dekan.
 - Salinan KRS semester pada tahun akademik yang bersangkutan.
 - Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi dan diketahui Dekan.
 - Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali yang disahkan oleh yang berwenang (Kepala Desa).
 - Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh kelurahan dan diketahui kecamatan.
 - Salinan Kartu Keluarga
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.



- b. Pengajuan disampaikan pada bulan Mei sampai dengan Juli di Biro Kemahasiswaan.
- c. Beasiswa LAZISMU untuk mahasiswa lama diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester Ganjil dan semester Genap, setelah itu dapat mengajukan kembali.

Pasal 6

- (1) Beasiswa LAZISMU diberikan oleh KL LAZISMU Universitas Muhammadiyah Purworejo sebesar biaya SPP & SKS serta Biaya Pengembangan Universitas.
- (2) Penerima Beasiswa LAZISMU ditetapkan dengan SK Rektor.

BAB V

Syarat, Prosedur dan Ketentuan Beasiswa Kader Persyarikatan

Pasal 7

- (1) Syarat untuk memperoleh **Beasiswa Kader Persyarikatan** untuk mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a) Telah membayar biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan lolos seleksi.
 - b) Lebih diutamakan dari keluarga tidak mampu (dhuafa) dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat (sesuai alamat).
 - c) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
 - d) Salinan SK Penetapan orangtua sebagai pengurus persyarikatan (bagi orangtuanya sebagai pengurus persyarikatan)
 - e) Salinan SK Pegawai Amal Usaha Muhammadiyah (bagi orangtuanya yang pegawai Amal usaha Muhammadiyah).
- (2) Syarat untuk memperoleh **Beasiswa Kader Persyarikatan** untuk mahasiswa lama adalah sebagai berikut:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa UMPurworejo pada tahun kuliah yang sedang berjalan
 - b) Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 3,00.
 - c) Lebih diutamakan dari keluarga tidak mampu (dhuafa) dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat (sesuai alamat).
 - d) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
 - e) Salinan SK Penetapan orangtua sebagai pengurus persyarikatan (bagi orangtuanya sebagai pengurus persyarikatan)
 - f) Salinan SK Pegawai Amal Usaha Muhammadiyah (bagi orangtuanya yang pegawai Amal usaha Muhammadiyah).
 - g) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi yang diketahui Dekan.

Pasal 8

- (1) Tata cara Pengajuan **Beasiswa Kader Persyarikatan** bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:



- a) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui melalui Bagian Admisi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) dengan dilampiri:
 1. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali yang disahkan oleh yang berwenang (Kepala Desa).
 2. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh kelurahan dan diketahui kecamatan, lebih diutamakan.
 3. Salinan Kartu Keluarga
 4. Salinan SK Penetapan orangtua sebagai pengurus persyarikatan (bagi orangtuanya sebagai pengurus persyarikatan)
 5. Salinan SK Pegawai Amal Usaha Muhammadiyah (bagi orangtuanya yang pegawai Amal usaha Muhammadiyah).
 6. Pas foto ukuran 4x6 sm sebanyak 2 lembar.
 - b) Pengajuan disampaikan pada pendaftaran Gelombang I dan Gelombang II di Bagian Admisi PMB.
 - c) Beasiswa Kader Persyarikatan mahasiswa baru diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester I dan semester II, setelah itu dapat mengajukan kembali.
- (2) Tata cara Pengajuan **Beasiswa Kader Persyarikatan** bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- a) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Biro Kemahasiswaan dengan dilampiri:
 1. Salinan transkrip nilai pada semester yang telah ditempuh dan disahkan oleh Dosen Pembimbing / Penasehat Akademik dan Dekan.
 2. Salinan KRS semester pada tahun akademik yang bersangkutan.
 3. Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dikeluarkan oleh Dekan.
 4. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali yang disahkan oleh yang berwenang (Kepala Desa).
 5. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh kelurahan dan diketahui kecamatan (lebih diutamakan).
 6. Salinan Kartu Keluarga
 7. Salinan SK Penetapan orangtua sebagai pengurus persyarikatan (bagi orangtuanya sebagai pengurus persyarikatan)
 8. Salinan SK Pegawai Amal Usaha Muhammadiyah (bagi orangtuanya yang pegawai Amal usaha Muhammadiyah).
 9. Surat Rekomendasi Dekan.
 10. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - b) Pengajuan disampaikan pada bulan Mei sampai dengan Juli di Biro Kemahasiswaan.
 - c) Beasiswa **Kader Persyarikatan** untuk mahasiswa lama diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester Ganjil dan semester Genap, setelah itu dapat mengajukan kembali.



Pasal 9

Beasiswa Kader Persyarikatan ditetapkan melalui SK Rektor berupa potongan SPP & SKS serta Biaya Pengembangan sejumlah 50%.

BAB VI

Syarat, Prosedur dan Ketentuan Insentif Beasiswa Hafidz

Pasal 10

- (1) Syarat untuk memperoleh **Beasiswa Hafidz** untuk mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a) Telah membayar biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan lolos seleksi.
 - b) Calon Mahasiswa yang hafal lebih dari 15 juz atau lebih dibuktikan dengan *syahadah* dari *mursyid/pengasuh*.
 - c) Menyerahkan rekomendasi dari *mursyid/pengasuh*.
 - d) Lulus tes hafalan dan seleksi wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji yang telah ditunjuk oleh UMPurworejo.
 - e) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain.

- (3) Syarat untuk memperoleh **Beasiswa Hafidz** untuk mahasiswa lama adalah sebagai berikut:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa UMPurworejo pada tahun kuliah yang sedang berjalan
 - b) Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 3,00.
 - c) Mahasiswa yang hafal lebih dari 15 juz atau lebih dibuktikan dengan *syahadah* dari *mursyid/pengasuh*.
 - d) Menyerahkan rekomendasi dari *mursyid/pengasuh*.
 - e) Lulus tes hafalan dan seleksi wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji yang telah ditunjuk oleh UMPurworejo.
 - f) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain.

Pasal 11

- (1) Tata cara Pengajuan **Beasiswa Hafidz** bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
 - a) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 10 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan dilampiri:
 1. Sertifikat atau *syahadah* dari *mursyid/pengasuh*.
 2. Rekomendasi dari *mursyid/pengasuh*.
 3. Salinan Kartu Keluarga
 4. Dokumen lain sebagai pendukung.
 5. Pas foto ukuran 4x6 sm sebanyak 2 lembar.
 - b) Pengajuan disampaikan pada pendaftaran Gelombang I dan Gelombang II di Bagian Admisi PMB.
 - c) **Beasiswa Hafidz** untuk mahasiswa baru diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester I dan semester II, setelah itu dapat mengajukan kembali.



- (2) Tata cara Pengajuan **Beasiswa Hafidz** bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 10 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Biro Kemahasiswaan dengan dilampiri:
 - Sertifikat atau *syahadah* dari *mursyid*/pengasuh.
 - Rekomendasi dari *mursyid*/pengasuh.
 - Salinan Kartu Keluarga.
 - Surat Rekomendasi Dekan.
 - Dokumen lain sebagai pendukung.
 - Pas foto ukuran 4x6 sm sebanyak 2 lembar.
 - Pengajuan disampaikan pada bulan Mei sampai dengan Juli di Biro Kemahasiswaan.
 - Beasiswa Hafidz** untuk mahasiswa lama diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester Ganjil dan semester Genap, setelah itu dapat mengajukan kembali.

Pasal 12

Beasiswa Hafidz ditetapkan melalui SK Rektor berupa potongan SPP & SKS serta Biaya Pengembangan sebagai berikut :

No	JenisHafidz	KetentuanInsentif
1	Hafal 15 juz	Potongan Biaya 50%
2	Hafal 20 juz	PotonganBiaya 75%
3	Hafal 30 Juz	PotonganBiaya 100%

BAB VII

Syarat, Prosedur dan Ketentuan Insentif Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)

Pasal 13

- Syarat untuk memperoleh **Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)** untuk mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - Telah membayar biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan lolos seleksi.
 - Mengajukan Permohonan kepada Rektor.
 - Mempunyai bukti-bukti sebagai Juara I, II dan III untuk kejuaraan atau kompetisi tingkat Internasional, Nasional dan atau Wilayah/Regional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olahraga, seni, budaya dan sejenisnya, lebih diutamakan nomor perseorangan/individu.
- Syarat untuk memperoleh **Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)** untuk mahasiswa lama adalah sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa UMPurworejo pada tahun kuliah yang sedang berjalan
 - Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 3,00.
 - Mengajukan Permohonan kepada Rektor.
 - Mempunyai bukti-bukti sebagai Juara I, II dan III untuk kejuaraan atau kompetisi tingkat Internasional, Nasional dan atau Wilayah/Regional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olahraga, seni, budaya dan sejenisnya, lebih diutamakan nomor perseorangan/individu.
 - Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain.



Pasal 14

- (1) Tata cara Pengajuan **Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)** bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
- a) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 13 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan dilampiri:
 1. Salinan Sertifikat prestasi seni, olahraga atau sains dengan dilegalisir Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan dan dilampiri dengan foto-foto penyerahan penghargaan.
 2. Salinan Kartu Keluarga
 3. Dokumen lain sebagai pendukung.
 4. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - b) Pengajuan disampaikan pada pendaftaran Gelombang I dan Gelombang II di Bagian Admisi PMB.
 - c) **Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)** untuk mahasiswa baru diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester I dan semester II, setelah itu dapat mengajukan kembali untuk prestasi yang lain.
- (2) Tata cara Pengajuan **Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)** bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- a) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 13 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Biro Kemahasiswaan dengan dilampiri:
 1. Salinan Sertifikat prestasi seni, olahraga atau sains dengan dilegalisir Wakil Rektor III dan dilampiri dengan file foto-foto penyerahan penghargaan.
 2. Salinan Kartu Keluarga.
 3. Surat Rekomendasi Dekan.
 4. Dokumen lain sebagai pendukung.
 5. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
- (1) Pengajuan disampaikan pada bulan Mei sampai dengan Juli di Biro Kemahasiswaan.
- (2) **Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni)** untuk mahasiswa lama diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Semester Ganjil dan semester Genap, setelah itu dapat mengajukan kembali untuk prestasi yang lain.

Pasal 15

Beasiswa Prestasi OSS (Olahraga, Sains, Seni) ditetapkan melalui SK Rektor berupa potongan SPP & SKS serta Biaya Pengembangan selama 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Prestasi Per-Orangan (1-2)

- 1) Tingkat Regional/Jawa Tengah :
 - a) Juara 1 : Rp. 2.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 1.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 1.000.000,-



- 2) Tingkat Nasional (Event Kementerian) :
 - a) Juara 1 : Rp. 3.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 2.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 2.000.000,-

- 3) Tingkat Nasional (Event Perguruan Tinggi) :
 - a) Juara 1 : Rp. 2.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 1.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 1.000.000,-

- 4) Tingkat Internasional (Host Dalam Negeri) :
 - a) Juara 1 : Rp. 3.500.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 2.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 1.500.000,-

- 5) Tingkat Internasional (Host Luar Negeri) :
 - a) Juara 1 : Rp. 5.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 3.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 3.000.000,-

II. Prestasi Beregu (3-5)

- 1) Tingkat Regional/Jawa Tengah :
 - a) Juara 1 : Rp. 1.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 750.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 500.000,-

- 2) Tingkat Nasional (Event Kementerian) :
 - a) Juara 1 : Rp. 1.500.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 1.000.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 750.000,-

- 3) Tingkat Nasional (Event Perguruan Tinggi) :
 - a) Juara 1 : Rp. 1.250.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 900.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 600.000,-

- 4) Tingkat Internasional (Host Dalam Negeri) :
 - a) Juara 1 : Rp. 2.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 1.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 1.000.000,-

- 5) Tingkat Internasional (Host Luar Negeri) :
 - a) Juara 1 : Rp. 3.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 2.500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 2.000.000,-



III. Prestasi Beregu (6-15)

- 1) Tingkat Regional/Jawa Tengah :
 - a) Juara 1 : Rp. 800.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 650.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 500.000,-

- 2) Tingkat Nasional (Event Kementerian) :
 - a) Juara 1 : Rp. 1.000.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 750.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 500.000,-

- 3) Tingkat Nasional (Event Perguruan Tinggi) :
 - a) Juara 1 : Rp. 750.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 500.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 300.000,-

- 4) Tingkat Internasional (Host Dalam Negeri) :
 - a) Juara 1 : Rp. 1.500.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 750.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 500.000,-

- 5) Tingkat Internasional (Host Luar Negeri) :
 - a) Juara 1 : Rp. 2.500.000,-
 - b) Juara 2 : Rp. 2.000.000,-
 - c) Juara 3 : Rp. 1.500.000,-

BAB VIII

Syarat, Prosedur dan Ketentuan Insentif Basiswa Prestasi Akademik Pasal 16

Basiswa Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Telah membayar biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan lolos seleksi.
- (2) Calon Mahasiswa yang mempunyai **nilai rata-rata Raport 8,5** dibuktikan dengan *fotokopi raport* kelas X dan XI.
- (3) Menyerahkan rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (4) Tidak berstatus sebagai penerima basiswa dari sumber lain.

Pasal 17

Tata cara Pengajuan **Basiswa Prestasi Akademik** diatur sebagai berikut:

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Pasal 16 harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan dilampiri:



1. Fotokopi Raport kelas X, XI dan Semester Gasal Kelas XII.
 2. Rekomendasi dari Kepala Sekolah.
 3. Salinan Kartu Keluarga
 4. Dokumen lain sebagai pendukung.
 5. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Pengajuan disampaikan pada pendaftaran Gelombang I dan Gelombang II di Bagian Admisi PMB.
- (3) **Beasiswa Prestasi Akademik** diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada semester 1 dan semester 2.

Pasal 18

Beasiswa Prestasi Akademik ditetapkan melalui SK Rektor berupa potongan SPP dan SKS serta Biaya Pengembangan sebesar 30%.

BAB IX

Syarat, Prosedur dan Ketentuan Insentif Beasiswa Sumber Lain

Pasal 19

Syarat untuk memperoleh dan besaran insentif **Beasiswa Sumber Lain** tergantung dari persyaratan yang ditentukan oleh pemberi beasiswa.

BAB X

Kuota dan Distribusi Beasiswa

Pasal 20

- (1) Kuota Beasiswa UMPurworejo ditetapkan maksimal sebesar 10% dari estimasi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Kuota Beasiswa Sumber Lain ditetapkan berdasarkan ketentuan dari pihak pemberi beasiswa.
- (3) Distribusi penerima beasiswa dengan mempertimbangkan skala prioritas dan persebaran jumlah mahasiswa yang ada di tiap-tiap Fakultas dan Program Studi.

BAB XI

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 21

Mahasiswa yang menerima beasiswa berdasarkan keputusan ini diwajibkan:

- (1) Mengikuti kuliah secara aktif
- (2) Melaporkan kemajuan hasil studi
- (3) Mengikuti kegiatan non kurikuler yang diwajibkan/diminta oleh Universitas (dituangkan dalam Surat Pernyataan).
- (4) Menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Tata Tertib Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Pasal 22

Bagi mahasiswa yang melanggar kewajibannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan beasiswa dan sanksi lain sesuai dengan keputusan yang berlaku.

BAB XII Ketentuan Lain Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan beasiswa lebih dari satu macam beasiswa yang ada, akan tetapi apabila mendapat beasiswa lebih dari satu sumber beasiswa, mahasiswa yang dimaksud hanya diperbolehkan mengambil/mendapatkan satu macam beasiswa.
- (2) Apabila penerima beasiswa telah dinyatakan lulus sebagai sarjana, baik melapor atau tidak melapor, maka hak sebagai penerima beasiswa diberhentikan secara otomatis.
- (3) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan maksimal semester VII untuk program S1.

BAB XIII Penutup Pasal 24

- (1) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatanganinya Surat Keputusan ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, maka semua ketentuan tentang Beasiswa yang sudah ada dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal-hal tertentu Rektor dapat mengambil kebijakan khusus demi kemaslahatan Universitas.
- (4) Surat Keputusan Rektor ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di: Purworejo
Pada tanggal: 2 Jumadil Akhir 1441 H
27 Januari 2020 M



Rektor,
Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
NIDN 0613067302

Tembusan:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Purworejo
2. Semua Wakil Rektor
3. Semua Dekan
4. Semua Ketua Program Studi
5. Semua Kepala Biro